



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
NOMOR 2 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk tiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    **PERATURAN        WALIKOTA        TENTANG        PETUNJUK  
PELAKSANAAN    ALOKASI    DANA    DESA    KOTA    TIDORE  
KEPULAUAN    TAHUN    ANGGARAN    2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Camat adalah Camat di Kota Tidore Kepulauan.
7. Menteri adalah menteri yang menangani Desa
8. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah Antara Badan dan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Peraturan Kepala Desa adalah merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbang desa adalah suatu pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah desa, dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat di desa untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan di desa dalam jangka waktu atau periode tertentu.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
26. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

BAB II  
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN  
BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum.
- (4) Bantuan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Besarnya Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Tidore Kepulauan setelah dikurangi belanja tidak langsung.

Pasal 3

Bantuan alokasi dana desa untuk masing-masing desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN  
BANTUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Bantuan alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Bantuan Alokasi Dana Desa bertujuan :

- a. Mendorong dan menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan infrastruktur pedesaan;

- e. Mengembangkan kerja sama, solidaritas sosial dan kepercayaan antara Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagai elemen utama pembangunan desa;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan;
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa;
- h. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif, sesuai dengan potensi desa;
- i. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

## BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

### Bagian Kesatu Pembentukan Tim

#### Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan alokasi dana desa dibentuk Tim fasilitasi tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan dan Tim pelaksana tingkat Desa.

### Bagian Kedua Tim Fasilitasi

#### Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi tingkat Kota terdiri dari Badan PM dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas serta instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - b. Membina dan Mensosialisasikan pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - c. Menyusun dan merekapitulasi laporan kegiatan penggunaan pengelolaan ADD;
  - d. Melakukan pembinaan, pelatihan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - e. Melakukan Verifikasi terhadap proposal pencairan ADD setiap triwulan yang diajukan oleh Desa;
  - f. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di Desa bila Tim fasilitasi Kecamatan tidak mampu menyelesaikannya;
  - g. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa secara berkala kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.  
Bagian Ketiga  
Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan atau Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut :
- Penanggung jawab : Camat  
Ketua : Sekretaris Kecamatan  
Sekretaris : Kapala Seksi PMD  
Anggota : 1. Kasi Pemerintahan  
2. Kasi Perintahan  
3. Kasi Pelayanan Umum  
4. Kasi Trantib
- (2) Tim fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - b. Memferifikasi usulan kegiatan sesuai kondisi nyata di Desa dan persaratan lainnya;
  - c. Monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa;
  - d. Memfasilitasi pemecahan masalah bila Tim pelaksana tidak dapat menyelesaikannya;
  - e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim fasilitasi Tingkat Kota.

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana

Pasal 9

- (3) Tim Pelaksana kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunannya sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Desa  
Sekretaris : Sekretaris Desa  
Bendahara : Kepala Urusan yang membidangi keuangan atau bendahara Desa.  
Anggota : Kepala kepala urusan yang ada  
LPM  
Tim Penggerak PKK  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

## Bagian Kelima

### Pasal 10

- (4) Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - b. Menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
  - c. Menyusun tahapan rencana pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - e. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
  - f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik maupun keuangan setiap triwulan kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas dengan tembusannya kepada Camat.

### Pasal 11

- (5) Fungsi dan tugas BPD dan LKMD/LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan ADD antara lain :
- a. Bersama-sama pemerintah desa membahas ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana Desa hususnya terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengawasi penggunaan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
  - c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa.

## BAB V SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 12

- a. Bantuan Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- b. Bantuan Alokasi Dana Desa ditetapkan per Desa secara proporsional;
- c. Bantuan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk belanja operasional desa maksimal 60 % (enam puluh perseratus) dan pemberdayaan masyarakat 40 % dari dana Desa yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan sesuai hasil musyawarah oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat;
- d. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :



Bantuan Alokasi Dana Desa digunakan untuk tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa, BPD dan anggota, Biaya Operasional Desa, Biaya Rutin (ATK) Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa diperuntukan:

1. Kepala Desa 1 (satu) orang per bulan Rp.1.200.000 x 12 bulan Rp. 14.400.000.
2. Sekretaris Desa yang non PNS 1(satu) orang per bulan Rp. 840.000,- x 12 bulan Rp. 10.080.000
3. Kaur-kaur 3(tiga) orang per bulan 3 x Rp.600.000. x 12 bulan Rp. 21.600.000.
4. Bendahara Desa 1(satu) orang per bulan Rp.500.000 x 12 bulan Rp. 6.000.000
5. Kepala-kepala dusun per orang per bulan sesuai jumlah dusun x 12 bulan, per bulan Rp.350.000,-

b. Biaya Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Ketua BPD 1 (satu) orang per bulan Rp. 300.000. x 12 bulan = Rp. 3.600.000.
2. Sekretaris BPD 1(satu) orang per bulan Rp.250.000, x 12 bulan = Rp. 3.000.000.
3. Anggota BPD 3 (tiga) orang x Rp.225.000. x 12 bulan = Rp. 8.100.000.

c. Biaya perjalanan aparat Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan keterjangkauan dari desa ke ibu kota kecamatan dan ibukota kabupaten/kota besar perjalanan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pagu anggaran desa masing-masing.

d. Biaya Rutin digunakan antara lain :

1. Penyediaan ATK dan foto copy dan penggandaan;
2. Penyediaan jasa komunikasi, air dan Listrik;
3. Operasional Kendaraan Dinas ( Motor darat / motor lauat ) ;
4. Jasa Kebersihan Kantor;
5. Pembuatan Profil Desa(Pendataan/Pemutahiran data dll);
6. Penyediaan Makan Minum dll.

e. Bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan sarana prasarana Desa digunakan antara lain :

1. Sarana dan prasarana (Prasarana Fisik, Sosial, Perhubungan dan Ekonomi Produktif sesuai kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah);
2. Pelaksanaan musrenbang tingkat RT/RW dan Desa;
3. Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa/Kecamatan/Kota;
4. Insentif untuk ketua-ketua RT;
5. Insentif untuk ketua-ketua RW;
6. Bantuan untuk Kegiatan Tim Penggerak PKK/Perlombaan 10 Program

- Pokok PKK, Posyandu, forum musyawarah Desa / BPD dll;
7. Bantuan untuk penunjang kegiatan di Desa (Hari jadi Kota Tidore, kegiatan kepemudaan, kegiatan hari - hari besar nasional/keagamaan dll );
  8. Kegiatan LKMD/LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

## BAB VI MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 13

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan per triwulan yaitu triwulan I (satu) berdasarkan rincian kegiatan yang diprioritaskan sesuai hasil musyawarah yang dituangkan dalam Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa
- (2) Pencairan Dana ADD triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  
Kepala Desa sebagai ketua tim pelaksana alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 triwulan I, II, III dan triwulan IV kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program, Bantuan Alokasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dengan dilampirkan daftar hadir musyawarah.
- (3) Pencairan dana triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah Kepala Desa membuat Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan triwulan I disertai dengan bukti-bukti berupa kwitansi dan nota serta dokumentasi pekerjaan pembangunan fisik dan syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 14

Persyaratan Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Kepala Desa Telah membentuk tim pelaksana Bantuan Alokasi Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat / stekholder telah menyusun Rencana penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa disertai dengan berita acara Rapat dengan lampiran daftar hadir rapat;
- c. Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2015;
- d. Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa dicairkan oleh bendahara bersama dengan Kepala Desa.

## BAB VII

## PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa kepada Walikota.
- (2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada BPD.
- (3) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa.
- (2) Jenis laporan terdiri atas laporan triwulan dan laporan akhir.
- (3) Laporan dibuat secara rutin setiap 3 (tiga) bulan baik fisik maupun keuangan dan laporan akhir dibuat setelah selesai kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir yaitu dari tim pelaksana desa langsung kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan dan tembusannya kepada Camat.
- (5) Format bantuan alokasi dana desa, laporan realisasi fisik keuangan triwulan dan buku kas umum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pembinaan bantuan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan yang meliputi :
  - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan bantuan alokasi dana desa;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. Pendidikan dan pelatihan;
  - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

## BAB X S A N K S I

## Pasal 18

Bagi desa yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi Desa akan dikenai sanksi sebagai berikut :

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi Desa pelaksanaan pembangunan terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 288.

LAMPRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 2 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 28 JANUARI 2015  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN  
 TAHUN ANGGARAN 2015

---

A. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....TAHUN 2015  
 BANTUAN ALOKASI DANA DESA..... KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2015

Alokasi Dana Desa sebesar Rp.....( .....dengan  
 huruf..... )

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH BIAYA (RP)	SUMBER BIAYA ADD			KET
					KAB / KOTA (RP)	PROVINSI (RP)	DANA PUSAT (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>JUMLAH</b>							

Mengetahui:  
 CAMAT.....

KETUA BPD

DESA,..... 2015  
 KEPALA DESA.....

.....  
 NIP.

.....

.....

B. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN .....  
BANTUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Keadaan Bulan :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupate/Kota :

NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (RP)	KEADAAN PENGGUNAAN DANA			SISA PAGU ANGGARAN (RP)	PEMB. FISIK %
			S/D BLN LALU (RP)	BLN INI (RP)	S/D BLN INI (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI :  
KEPALA DESA .....

.....

DESA.....TGL..... 2015  
BENDAHARA

.....

**C.BUKU KAS UMUM**

BULAN :

DESA :

TAHUN :

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (RP)
1	2	3	4	5	6

Jumlah bulan/tanggal ..... Rp. .... Rp. ....  
 Jumlah s/d bulan lalu/tanggal ..... Rp. .... Rp. ....  
 Jumlah s/d bulan lalu/tanggal ..... Rp. .... Rp. ....  
 SISA KAS Rp. .... Rp. ....

Pada hari .....tanggal.....2015  
 Oleh kami di dapat dalam kas .....tuliskan dengan huruf.....

- Terdiri dari :
- a. Uang tunai Rp.....
  - b. Saldo Bank Rp.....
  - c. Surat berharga Rp.....

MENGETAHUI :  
 KEPALA DESA .....

.....

DESA.....TGL..... 2015

BENDAHARA

.....

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

  
 ACHMAD MAHIFA

